



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETA PENETAPAN BATAS DESA SRI PANTUN  
KECAMATAN KONGBENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 08.2004/095/SDM/IV/2019 Nomor 08.2003/145/5.1/003/IV/2019 Nomor 2005/045/SPN/IV/2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 08.2004/096/SDM/IV/2019 Nomor 08.2003/145/5.1/004/IV/2019 Nomor 2005/046/SPN/IV/2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 100/161/Pem-3/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sidomulyo dengan Desa Suka Maju dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 100/162/Pem-3/IV/2019 Tanggal 8 April 2019;

c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Suka Maju Dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 08. 2003/145/5.1/009/IV/2019 Nomor 2005/048/SPN/IV/2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Desa Suka Maju Dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 08. 2003/146/5.1/009/IV/2019 Nomor 2005/049/SPN/IV/2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Suka Maju Dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 100/185/Pem-3/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Suka Maju Dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 100/186/Pem-3/IV/2019 Tanggal 10 April 2019;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kongbeng Indah Dengan Desa Suka Maju Dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 2006/KI/184/SKW/IV/2019 Nomor 08. 2003/145/5.1/011/IV/2019 Nomor 2005/052/SPN/IV/2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kongbeng Indah Dengan Desa Suka Maju Dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 2006/KI/185/SKW/IV/2019 Nomor 08. 2003/145/5.1/011/IV/2019 Nomor 2005/052/SPN/IV/2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Kongbeng Indah dengan Desa Suka Maju Dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 100/187/Pem-3/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kongbeng Indah Dengan Desa Suka Maju Dan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 100/188/Pem-3/IV/2019 Tanggal 10 April 2019;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 146/346/Pem/X/2019 Nomor 2005/232/SPN/2019, Berita Acara Pemilihan Peta

Dasar ...

Dasar Penetapan Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Nomor 146/347/Pem/X/2019 Nomor 2005/233/SPN/2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng 100 519/Pem-3/X/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng 100/520/Pem-3/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SRI PANTUN KECAMATAN KONGBENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

2. Kecamatan ...

2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

## BAB II

### PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng.

#### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Sri Pantun di Kecamatan Kongbeng  $\pm$  1.324 Ha (lebih kurang seribu tiga ratus dua puluh empat hektar).

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

Batas Desa Sri Pantun sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Suka Maju;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Kongbeng;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Sidomulyo.

#### Pasal 5

Batas Desa Sri Pantun dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng sepanjang  $\pm 5,48$  Km (lebih kurang lima koma empat puluh delapan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 495234 Y: 119138 selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 495434 Y: 119126, selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 3 dengan Koordinat 50N X: 495434 Y: 119026, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 4 dengan Koordinat 50N X: 495505 Y: 119084, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 5 dengan Koordinat 50N X: 495649 Y: 119062;
- b. TK 5 selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 6 dengan Koordinat 50N X: 495619 Y: 118962 selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 7 dengan Koordinat 50N X: 496193 Y: 118853, selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 8 dengan Koordinat 50N X: 496641 Y: 118719, selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 9 dengan Koordinat 50N X: 496644 Y: 118097 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan;
- c. TK 9 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 10 dengan Koordinat 50N X: 496747 Y: 118093, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 11 dengan Koordinat 50N X: 496747 Y: 117659, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 12 dengan Koordinat 50N X: 497138 Y: 117653; dan

d. TK ...

- d. TK 12 selanjutnya ke arah utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 13 dengan Koordinat 50N X: 497136 Y: 117859, selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 14 dengan Koordinat 50N X: 498137 Y: 117851, selanjutnya ke arah utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 15 dengan Koordinat 50N X: 498147 Y: 118073, selanjutnya ke arah timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 16 dengan Koordinat 50N X: 498977 Y: 118026 yang terletak di Sungai Pantun.

#### Pasal 6

Batas Desa Sri Pantun dengan Desa Kongbeng Indah Kecamatan Kongbeng sepanjang  $\pm 8,27$  Km (lebih kurang delapan koma dua puluh tujuh kilometer) dimulai dari TK 16 dengan Koordinat 50N X: 498977 Y: 118026 yang terletak di Sungai Pantun ke arah selatan menyusuri as (*Median line*) Sungai Pantun sampai TK 17 dengan Koordinat 50N X: 496980 Y: 114660 yang terletak di Sungai Pantun.

#### Pasal 7

Batas Desa Sri Pantun dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau sepanjang  $\pm 3,18$  Km (lebih kurang tiga koma delapan belas kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 17 dengan koordinat 50N X: 496975 Y: 114669 yang terletak di Sungai Pantun ke arah Selatan menyusuri as (*Median line*) Sungai Pantun sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 496569 Y: 113917 yang terletak di Sungai Pantun; dan
- b. TK 18 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 496370 Y: 113920 yang terletak di Patok Batas Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 494879 Y: 113834 yang terletak di badan jalan Perkebunan PT Tapan Nadenggan.

#### Pasal 8

Batas Desa Sri Pantun dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng sepanjang  $\pm 6,59$  Km (lebih kurang enam koma lima puluh sembilan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai ...

- a. dimulai dari TK 20 dengan koordinat 50N X: 494879 Y: 113834 yang terletak di badan jalan Perkebunan PT Tapani Nadenggan ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 21 dengan koordinat X: 494882 Y: 114925, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 22 dengan koordinat X: 494948 Y: 115283 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 23 dengan koordinat X: 494997 Y: 116558 yang terletak di Badan Jalan sekitar kuburan muslim;
- b. TK 23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 24 dengan koordinat X: 495125 Y: 117154, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 25 dengan koordinat X: 495072 Y: 117155, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 26 dengan koordinat X: 495082 Y: 117315 yang terletak di Jalan Poros antar Desa, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Poros antar Desa sampai TK 27 dengan koordinat X: 494536 Y: 117346 yang terletak di Jalan Poros antar Desa; dan
- c. TK 27 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 28 dengan koordinat X: 494640 Y: 118097 yang terletak di simpang 4 Jalan perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 29 dengan koordinat 50 N X: 495152 Y: 118092, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 495166 Y: 118920, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 495228 Y: 118919, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 495234 Y: 119138.

#### Pasal 9

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Mei 2020  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SRI PANTUN KECAMATAN  
KONGBENG.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SRI PANTUN KECAMATAN KONGBENG

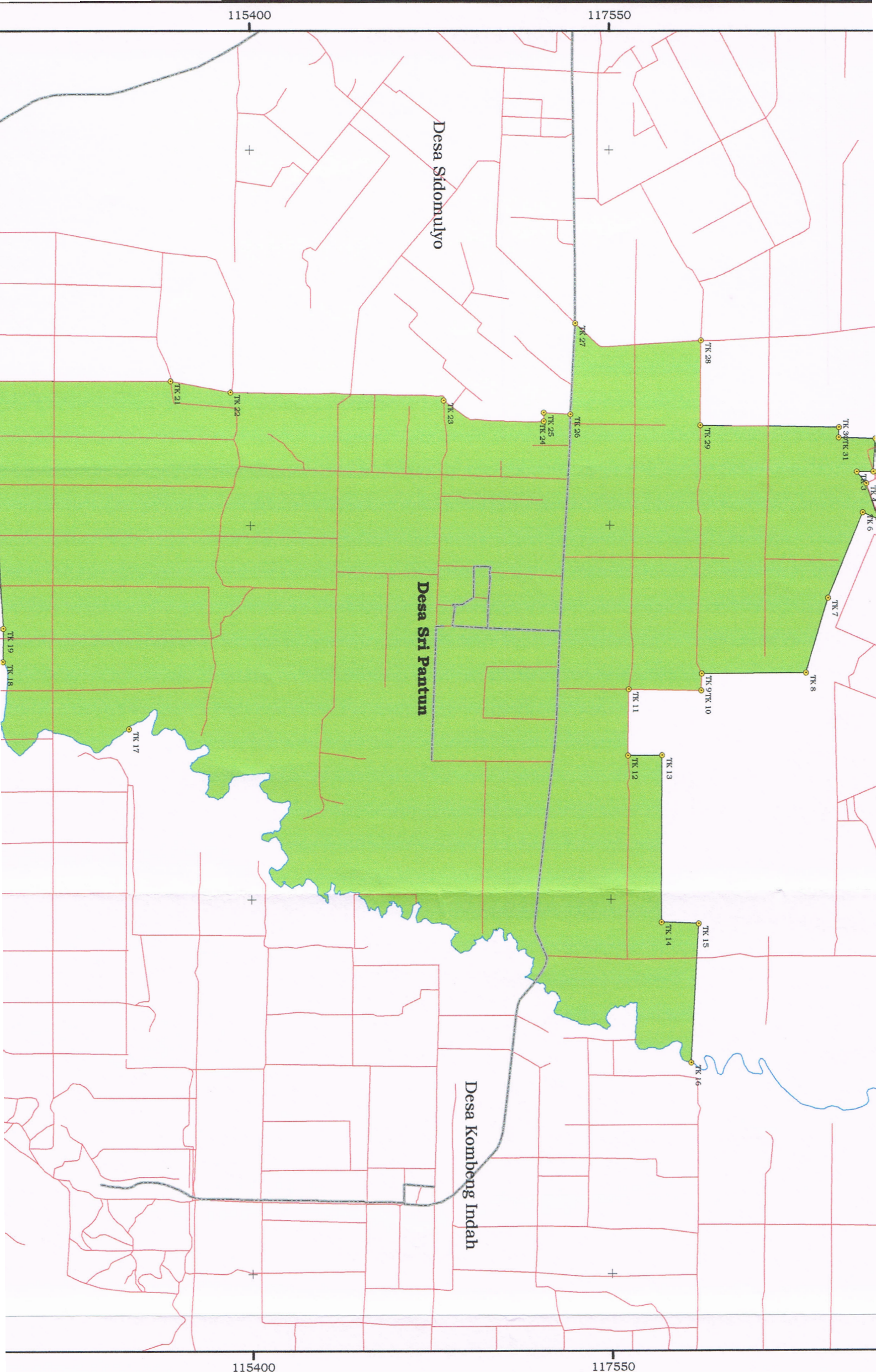
| No | Nama Titik<br>Kartometris | Koordinat          |                 |           |           | Deskripsi                          |
|----|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------------|
|    |                           | Geografis          |                 | UTM 50N   |           |                                    |
|    |                           | Lintang            | Bujur           | X (meter) | Y (meter) |                                    |
| 1  | TK 1                      | 116° 57' 25,783" E | 1° 4' 40,357" N | 495234    | 119138    | Terletak di Batas Lahan Masyarakat |
| 2  | TK 2                      | 116° 57' 32,242" E | 1° 4' 39,954" N | 495434    | 119126    | Terletak di Batas Lahan Masyarakat |
| 3  | TK 3                      | 116° 57' 32,247" E | 1° 4' 36,697" N | 495434    | 119026    | Terletak di Jalan Perkebunan       |
| 4  | TK 4                      | 116° 57' 34,541" E | 1° 4' 38,589" N | 495505    | 119084    | Terletak di Jalan Perkebunan       |
| 5  | TK 5                      | 116° 57' 41,443" E | 1° 4' 40,847" N | 495718    | 119153    | Terletak di Jalan Perkebunan       |
| 6  | TK 6                      | 116° 57' 40,149" E | 1° 4' 37,883" N | 495678    | 119062    | Terletak di Jalan Perkebunan       |
| 7  | TK 7                      | 116° 57' 56,797" E | 1° 4' 31,073" N | 496193    | 118853    | Terletak di Batas Lahan Masyarakat |
| 8  | TK 8                      | 116° 58' 11,309" E | 1° 4' 26,728" N | 496641    | 118719    | Terletak di Batas Lahan Masyarakat |
| 9  | TK 9                      | 116° 58' 11,395" E | 1° 4' 6,442" N  | 496644    | 118097    | Terletak di Jalan Perkebunan       |
| 10 | TK 10                     | 116° 58' 14,725" E | 1° 4' 6,319" N  | 496747    | 118093    | Terletak di Jalan Perkebunan       |
| 11 | TK 11                     | 116° 58' 14,441" E | 1° 3' 52,186" N | 496738    | 117659    | Terletak di Jalan Perkebunan       |
| 12 | TK 12                     | 116° 58' 27,386" E | 1° 3' 51,998" N | 497138    | 117653    | Terletak di Jalan Perkebunan       |

| No | Nama Titik Kartometris | Koordinat          |                 |           |           | Deskripsi                                                 |
|----|------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|    |                        | Geografis          |                 | UTM 50N   |           |                                                           |
|    |                        | Lintang            | Bujur           | X (meter) | Y (meter) |                                                           |
| 13 | TK 13                  | 116° 58' 27,336" E | 1° 3' 58,705" N | 497136    | 117859    | Terletak di Batas Lahan Masyarakat                        |
| 14 | TK 14                  | 116° 58' 59,725" E | 1° 3' 58,450" N | 498137    | 117851    | Terletak di Batas Lahan Masyarakat                        |
| 15 | TK 15                  | 116° 59' 0,031" E  | 1° 4' 5,682" N  | 498147    | 118073    | Terletak di Batas Lahan Masyarakat                        |
| 16 | TK 16                  | 116° 59' 26,898" E | 1° 4' 4,126" N  | 498977    | 118026    | Terletak di Sungai Pantun                                 |
| 17 | TK 17                  | 116° 58' 22,109" E | 1° 2' 14,811" N | 496975    | 114669    | Terletak di Sungai Pantun                                 |
| 18 | TK 18                  | 116° 58' 8,976" E  | 1° 1' 50,312" N | 496569    | 113917    | Terletak di Sungai Pantun                                 |
| 19 | TK 19                  | 116° 58' 2,542" E  | 1° 1' 50,407" N | 496370    | 113920    | Terletak di Patok Batas Desa Jak Luay dan Desa Sri Pantun |
| 20 | TK 20                  | 116° 57' 14,292" E | 1° 1' 47,600" N | 494879    | 113834    | Terletak di Jalan Perkebunan                              |
| 21 | TK 21                  | 116° 57' 14,386" E | 1° 2' 23,125" N | 494882    | 114925    | Terletak di Jalan Perkebunan                              |
| 22 | TK 22                  | 116° 57' 16,531" E | 1° 2' 34,800" N | 494948    | 115283    | Terletak di Jalan Perkebunan                              |
| 23 | TK 23                  | 116° 57' 18,126" E | 1° 3' 16,329" N | 494997    | 116558    | Terletak di Jalan Perkebunan sekitar Kuburan Muslim       |
| 24 | TK 24                  | 116° 57' 22,266" E | 1° 3' 35,744" N | 495125    | 117154    | Terletak di Jalan Perkebunan                              |
| 25 | TK 25                  | 116° 57' 20,556" E | 1° 3' 35,777" N | 495072    | 117155    | Terletak di Jalan Perkebunan                              |

| No | Nama Titik<br>Kartometris | Koordinat          |                 |           |           | Deskripsi                                  |
|----|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
|    |                           | Geografis          |                 | UTM 50N   |           |                                            |
|    |                           | Lintang            | Bujur           | X (meter) | Y (meter) |                                            |
|    |                           |                    |                 |           |           |                                            |
| 26 | TK 26                     | 116° 57' 20,874" E | 1° 3' 40,995" N | 495082    | 117315    | Terletak di Jalan Poros antar Desa         |
| 27 | TK 27                     | 116° 57' 3,199" E  | 1° 3' 41,995" N | 494536    | 117346    | Terletak di Jalan Poros antar Desa         |
| 28 | TK 28                     | 116° 57' 6,558" E  | 1° 4' 6,456" N  | 494640    | 118097    | Terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan |
| 29 | TK 29                     | 116° 57' 23,125" E | 1° 4' 6,301" N  | 495152    | 118092    | Terletak di Jalan Perkebunan               |
| 30 | TK 30                     | 116° 57' 23,574" E | 1° 4' 33,263" N | 495166    | 118920    | Terletak di Jalan Perkebunan               |
| 31 | TK 31                     | 116° 57' 25,574" E | 1° 4' 33,215" N | 495228    | 118919    | Terletak di Batas Lahan Masyarakat         |

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR



DIAG:



Ditaman Hortikultura  
Jember  
Sistem Irigasi  
Sistem Candi



LEGENDA

- Titik
- Jalur
- Jala
- Sung
- Wilay

DA

| Nama Titik Kartometrik |  |
|------------------------|--|
| TK 1                   |  |
| TK 2                   |  |
| TK 3                   |  |
| TK 4                   |  |
| TK 5                   |  |
| TK 6                   |  |
| TK 7                   |  |
| TK 8                   |  |
| TK 9                   |  |
| TK 10                  |  |
| TK 11                  |  |
| TK 12                  |  |
| TK 13                  |  |
| TK 14                  |  |
| TK 15                  |  |
| TK 16                  |  |